BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bireuen, maka untuk kelancaran dan terbantunya tugas-tugas Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bireuen dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan kesehatan hewan melalui status kesehatan hewan untuk mencapai kondisi kesehatan, produksi dan produktivitas hewan dapat meningkat secara optimal, dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bireuen dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

Scanned by CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Scanned by CamScanner

[illegible]

[illegible]

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BIREUEN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.
7. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen dibidang pelayanan kesehatan.
8. Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bireuen.

Scanned by CamScanner

9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bireuen.

10. Pusat Kesehatan Hewan adalah Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bireuen.

11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam Kabupaten Bireuen.

12. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut UPTD Puskeswan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian dan Peternakan sebagai unsur pelaksana teknis operasional yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan di bidang kesehatan hewan dalam wilayah Kabupaten Bireuen.

13. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Puskeswan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bireuen.

14. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada dilingkungan UPTD Puskeswan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bireuen.

15. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha dilingkungan UPTD Puskeswan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bireuen.

16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan UPTD Puskeswan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bireuen

17. Unit Kerja adalah Unit Kerja dilingkungan UPTD Puskeswan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bireuen.

18. Tenaga Medik Kesehatan Hewan adalah Dokter Hewan yang bertanggung jawab secara professional dalam pelayanan di bidang kesehatan hewan di UPTD Puskeswan.

19. Medik Reproduksi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang reproduksi hewan dalam rumpun ilmu kedokteran hewan.

20. Tenaga Paramedik Kesehatan Hewan adalah paramedik yang bertugas membantu pelaksanaan tugas tenaga medik kesehatan hewan di UPTD Puskeswan.

21. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan sehat yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infeksi mikroorganisme pathogen.

22. Hewan adalah semua binatang atau satwa yang seburuh atau sebagian dari sikhus hidupnya berada di darat dan/atau di udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitat alam.

Scanned by CamScanner

23. Ternak adalah hewan selain satwa liar yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa-jasa dan atau hasil-hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk UPTD Puskeswan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bireuen.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi UPTD Puskeswan, terdiri dari :
   a. Kepala UPTD;
   b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Puskeswan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

(1) UPTD Puskeswan adalah Perangkat Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(2) UPTD Puskeswan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

UPTD Puskeswan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau penunjang Dinas Pertanian dan Peternakan dibidang kegiatan pelayanan kesehatan hewan, konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan.

Scanned by CamScanner

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Puskeswan menyelenggarakan fungsi:

a. pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;

b. pelaksanaan epidemiologic;

c. pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;

d. pemberian pelayanan jasa veteriner;

e. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, peralatan/ perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaanUPTD; dan

f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesatu
Kepala UPTD

Pasal 7

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan teknis pelayanan kesehatan hewan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi :

a. memimpin UPTD Puskeswan dalam penyelenggaraan dan pelayanan kesehatan hewan;

b. penyiapan kebijakan umum daerah di bidang pelayanan kesehatan hewan;

c. penyiapan kebijakan teknis daerah di bidang pelayanan kesehatan hewan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;

d. pelaksanaan koordinasi dengan Unit Teknis dan Organisasi lain yang menyangkut bidang pelayanan kesehatan hewan; dan

e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan administrasi.

Scanned by CamScanner

(2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perencanaan, perlengkapan dan lain-lain.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD Puskeswan;
b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
c. pelaksanaan urusan kepegawaian;
d. pelaksanaan urusan keuangan;
e. pelaksanaan urusan perlengkapan;
f. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan UPTD Puskeswan;
g. penyusunan laporan UPTD Puskeswan secara berkala dan tepat waktu; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas UPTD Puskeswan sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan wewenang dari Bupati dengan memperhatikan usul Kepala UPTD melalui Kepala Dinas.

(3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Scanned by CamScanner

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

Pasal 12

Unsur-unsur lain dilingkungan UPTD Puskeswan diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan mempertimbangkan usul dari Kepala Dinas.

Pasal 13

Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala UPTD dapat menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya dengan memperhatikan Daftar Urut Kepangkatan (DUK).

Pasal 14

Jenjang Kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 15

Eselon jabatan pada UPTD Puskeswan adalah sebagai berikut :

a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IVa; dan
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta berpedoman kepada Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bireuen.

Pasal 17

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi secara vertikal dan horizontal dengan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Scanned by CamScanner

Pasal 18

Setiap Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

Pasal 19

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk bagi bawahan.

Pasal 20

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Puskeswan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bireuen Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan Pada Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Bireuen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Scanned by CamScanner

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 25 Februari 2013

BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 26 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2013 NOMOR 154

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA KABUPATEN BIREUEN

NOMOR : 3 Tahun 2013

TANGGAL : 26 Februari 2013

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UPTB P2TP2A
PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN
DAN KELUARGA SEJAHTERA KABUPATEN BIREUEN

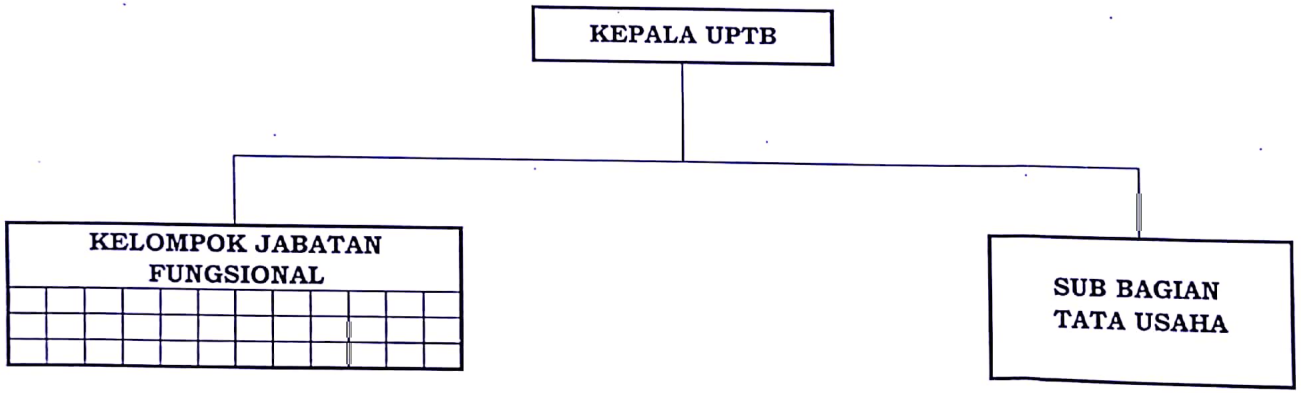

BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M. DAUD

Scanned by CamScanner